PROVINSI JAWA TENGAH

WALI KOTA PEKALONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak berhak atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia yang merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia; (unsur filosofis)

b. bahwa kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual dan kerugian ekonomi bagi korban, sehingga diperlukan langkah nyata dan sistematis dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan secara komprehensif; (unsur sosiologis)

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; (unsur yuridis);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

d. dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-Undang Nomor16 dan17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pekalongan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta

layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi serta kekerasan berbasis elektronik.
13. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14. Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. ~~Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.~~ dihapus.
16. ~~Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.~~ dihapus.
17. ~~Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu~~. dihapus.
18. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan

pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

21. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
24. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan psikososial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
25. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
26. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Orangtua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(2) dihapus.

(3) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pelayanan Penanganan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan Anak di Daerah dilaksanakan oleh UPTD PPA.

4. Pasal 12 dihapus.
5. Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Upaya pencegahan terjadi tindak kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
a. sosial;
b. kesehatan;
c. pendidikan;
d. ketenagakerjaan;
e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. ketenteraman dan ketertiban;
g. komunikasi dan informatika;
h. perencanaan; dan
i. bidang lain yang terkait dengan pencegahan tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bentuk pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh UPTD PPA, meliputi Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

(2) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA bertugas:
   a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
   b. memberikan informasi tentang hak Korban;
   c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
   d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
   e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
   f. menyediakan layanan hukum;
   g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
   h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
   i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
   j. mengoordinasikan dan bekerja stuna atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
   k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Bentuk pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
   a. sosial;
   b. kesehatan;
   c. pemberdayaan berbasis gender dan perlindungan anak;
   d. kesejahteraan;
   e. pendidikan;
   f. kependudukan; dan/atau
   g. tenaga kerja

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap

korban tindak kekerasan.

(2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:

a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. ketenagakerjaan;

c. sosial; dan

d. usaha mikro, kecil dan menengah.

e. bidang lain yang terkait dengan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:

a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;

b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;

c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;

d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha korban tindak kekerasan;

e. mengupayakan fasilitasi penyediaan modal bagi korban tindak kekerasan; dan

f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk korban tindak kekerasan.

(4) Dalam melakukan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan Fungsi UPTD PPA di atur dengan Peraturan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. standar pelayanan minimal (SPM);
b. bimbingan teknis dan pelatihan;
c. penyediaan fasilitas;
d. pemantauan; dan
e. evaluasi.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan paling sedikit memuat informasi tentang jumlah kasus, jenis kekerasan, dan layanan yang diberikan.

Pasal II

1. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal ...
WALI KOTA PEKALONGAN,
STEMPEL
TTD

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR…TAHUN…

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL